



NOTA KESEPAKATAN



ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU

TENTANG

PENGAWAL DAN PENGAMAN

PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 7/180/HK/IV/2017

NOMOR : B-1011/N.4.12/DEK.3/04/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangani dibawah ini adalah :

- I. H. YOPI ARIANTO, SE, Bupati Indragiri Hulu, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang berkedudukan di Jalan Raya Lintas Timur Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.**
- II. SUPARDI, SH, Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, yang berkedudukan di Jalan Jl. Raya Lintas Timur Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (TP4D Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu), dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR KESEPAKATAN

Nota kesepakatan ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
7. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
10. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/01/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA 10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia;

13. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA di Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk melakukan pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian Negara dan/atau kerugian Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA meliputi :

1. PIHAK KEDUA melalui Tim TP4D Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasive pada PIHAK PERTAMA dengan cara-cara :
 - a. Memberikan penerangan hukum terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara;
 - b. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atau inisiatif PIHAK KEDUA melalui Tim TP4D Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu maupun permintaan PIHAK PERTAMA melalui Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;
 - d. PIHAK KEDUA melalui Tim TP4D Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA melalui Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri hulu atau Persetujuan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUE melalui Tim TP4D Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dapat memberikan pendampingan hukum kepada PIHAK PERTAMA dalam :
 - a. Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengeioia anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran.

- b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik dari inisiatif PIHAK KEDUA melalui Tim TP4D Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu maupun atas permintaan PIHAK PERTAMA melalui Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. PIHAK KEDUA melalui Tim TP4D Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara dana atau keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. PIHAK KEDUA, melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang terjadinya perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagian keuangan Negara dan/atau keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 384 dan Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

PEJABAT PENGHUBUNG

Dalam rangka melaksanakan Nota Kesepakatan ini PIHAK PERTAMA menunjuk pejabat penghubung Inspektur Kabupaten Indragiri Hulu dan PIHAK KEDUA menunjuk pejabat penghubung Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu selaku Ketua Tim TP4D Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Pasal 5

KOORDINASI

1. Untuk memperlancar dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kerjasama dilakukan koordinasi antar pejabat instansi/pejabat penghubung sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
2. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan kepada masing-masing pimpinan para pihak secara tertulis dan berkala.

Pasal 6

SEKRETARIAT

1. Untuk memperlancar kegiatan pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, PIHAK PERTAMA dapat membentuk Sekretariat.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Jalan Indragiri Nomor 6 Pematang Reba.

Pasal 7

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan;
2. Nota Kesepakatan ini apabila dipandang perlu dapat ditinjau ulang dan/atau diperbarui, dan/atau diperpanjang dengan persetujuan para pihak.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan kegiatan atas permintaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dibiayai dari APBD Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dibiayai dari APBN.

Pasal 9

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur secara musyawarah diantara para pihak dan dituangkan dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

PENUTUP

1. Dalam hal Nota Kesepakatan ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan perundang-undangan yang ada.
2. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, diatas kertas bermaterai yang cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
INDRAGIRI HULU**

SUPARDI, SH

METERAI
PEMPEL

48AEF158734404

6000
ENAM RIBU RUPIAH

**PIHAK PERTAMA,
BUPATI INDRAGIRI HULU**

H. YOPI ARIANTO, SE

